

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Sujarweni (2020:4) Akuntansi sektor publik adalah suatu sistem informasi dirancang untuk mencatat, memproses, serta memberikan laporan mengenai transaksi keuangan dan non keuangan yang terjadi pada organisasi sektor publik. Sistem informasi ini menghasilkan data keuangan yang dapat diterapkan dan pertanggungjawaban, serta akuntabilitas organisasi sektor publik kepada publik, sedangkan menurut Taufiq (2019:25) Akuntansi sektor publik adalah suatu sistem informasi digunakan untuk mencatat, memproses, serta melaporkan Pencatatan keuangan dan data akuntansi lainnya yang terjadi pada organisasi sektor publik, dengan tujuan untuk menyediakan Informasi yang diperlukan oleh semua pihak terlibat dalam rangka pengambilan keputusan, akuntabilitas, dan transparansi.

Menurut Supriyono (2022:3) Akuntansi sektor publik adalah sistem pembukuan yang digunakan untuk mencatat, memproses, serta melaporkan Aktivitas keuangan dan kegiatan entitas sektor publik, seperti pemerintah pusat dan daerah, lembaga non-pemerintah serta organisasi nirlaba. Perlu dicatat bahwa pengertian akuntansi sektor publik mungkin dapat berbeda-beda tergantung dari perspektif dan fokus penulisnya. Tapi, secara sederhana, akuntansi sektor publik bisa dijelaskan sebagai cara untuk mengatur uang dan pencatatan keuangan di lembaga-lembaga pemerintah. Tujuannya adalah untuk membuat pemerintah lebih bertanggung jawab, transparan, dan agar lembaga-lembaga tersebut bekerja lebih efektif.

##### **2.1.2. Desa**

Desa merupakan penanda suatu daerah bersama dengan masyarakatnya merupakan penduduk asli dari daerah tersebut. Unsur unsur yang ada dalam desa meliputi unsur sosial, ekonomi, budaya, politik, yang ada di desa itu sendiri. Menurut Prayitno dkk (2022:1) Pengertian desa merupakan suatu daerah yang ditinggali masyarakat hukum dengan ikatan tertentu, seperti adanya ikatan suku atau kerabat, dengan standar praturan berbeda-beda di setiap desa. Desa tentunya mempunyai wawasan kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, nilai ini dapat menjadi suatu kekuatan dalam beradaptasi dengan lingkungan dimana

sutau masyarakat tinggal di wilayah perdesaan. Kearifan lokal tersebut dapat dilihat dari norma, aturan, bahasa, lembaga, teknologi yang digunakan seperti dalam membuat irigasi, rumah dan lain sebagainya.

Menurut Zulkifli, dkk (2020:22), Desa adalah kesatuan wilayah setempat yang sah yang mempunyai batas wilayah, mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri, mengawasi hubungan antar wilayah setempat terkait dengan pengaturan wilayah tersebut, biasanya berdasarkan pada tradisi adat atau kebebasan yang diakui. Hal ini juga diperhitungkan dalam penetapan kewenangan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

### **2.1.3. Dana Desa**

Menurut Novianto (2019:33) Dana desa adalah alokasi anggaran yang dihasilkan dari program belanja dan pendapatan pemerintah yang ditujukan khusus untuk pemukiman desa, yang dijalankan melalui rencana keuangan daerah/kota serta pendapatan konsumsi, dan digunakan guna mendukung pengelolaan administrasi pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, bantuan sosial bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu, dan pendampingan administratif oleh pemerintah daerah setempat. Menurut Bawono dkk (2019:3) Dana Desa merupakan alokasi kekayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang diperuntukkan bagi Desa. Dana ini disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, dengan tujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan perbaikan, mendorong kemajuan daerah, dan memperkuat jaringan Desa.

Sedangkan Menurut Erowati (2021:38) Dana Desa adalah alokasi sumber daya yang berasal dari Rencana Belanja Pendapatan dan Konsumsi Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) daerah atau kota, yang diperuntukkan untuk melakukan perbaikan dan pemberdayaan jaringan desa. Sumber-sumber dana desa termasuk Gaji Daerah Khusus, aset desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian Pendapatan Daerah yang berkelanjutan, bagian aset dari daerah atau kota, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Biasa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah atau kota, serta penghargaan dan hadiah dari pihak luar. Selain itu, berbagai sumbangan yang merupakan gaji asli desa juga menjadi bagian dari dana desa. Pengertian Dana Desa pada hakikatnya tidak berubah sama sekali dari tahun ke tahun.

Dana Desa yang dimaksud adalah dana yang berasal dari rencana pengeluaran pendapatan dan konsumsi negara yang ditujukan kepada Desa untuk mendanai proyek dan kegiatan yang membantu kelancaran kegiatan dan penguatan jaringan Desa.

#### **2.1.4. Alokasi Dana Desa**

Menurut Kurniawan & Theresia 2021:20 Alokasi Dana Desa adalah dana penyesuaian yang diterima oleh suatu daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dipotong alokasi untuk tugas khusus. Menurut Novianto (2019:33) Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana penyesuaian yang diperoleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sekitar 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus. Tata Cara pengalokasian dana desa ditetapkan oleh peraturan Bupati/Walikota yang diarahkan oleh Peraturan Menteri. Pengalokasian dana desa pada masing-masing desa mempertimbangkan :

1. Memperbaiki kebutuhan gaji kepala desa dan perangkat desa.
2. Jumlah penduduk desa, tingkat kemiskinan desa, wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Penyampaian alokasi dana desa ke desa-desa dilakukan secara bertahap.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa alokasi dana desa merupakan rencana keuangan yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian diarahkan melalui pencatatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat dan kemudian diedarkan ke desa-desa sesuai dengan susunan pedoman wilayah sehingga terjadi secara umum terdapat peningkatan yang cukup baik di setiap desa.

#### **2.1.5. Pengelolaan**

Pengelolaan yang berarti pengaturan atau pengurusan, dapat disamakan dengan pengelolaan. Pengelolaan didefinisikan sebagai kemajuan pekerjaan atau upaya yang dilakukan oleh suatu kelompok orang untuk menyelesaikan sejumlah tugas untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik, dan data sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara profesional dan sungguh-sungguh disebut manajemen. (Dinanto dkk 2023:09).

Menurut Zainal dkk (2019:12) Pengelolaan didefinisikan sebagai suatu proses yang mengusahakan agar semua potensi yang ada dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan merupakan kegiatan yang terencana,

terarah, dan terkendali untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bagi hasil dari masyarakat khususnya yang memperoleh penghasilan dari pengelolaan sumber daya alam menjadi hak bagi desa. Efisiensi, efektivitas dan ekonomis harus diperhatikan dalam proses pengeluaran atau belanja desa. Prinsip musyawarah dan mufakat digunakan pada tahap perencanaan, penganggaran serta pertanggung jawaban. Prinsip kehati-hatian dan ketaatan kepada peraturan yang terkait perlu diperhatikan dalam penatausahaan dan pelaporan.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa Pengelolaan merupakan suatu proses terdiri berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan bersama dengan menggunakan sumber daya yang ada secara aktual dan profesional. Kegiatan ini termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.

#### **2.1.6. Pengelolaan Dana Desa**

Menurut Bihamding (2021:59) Pengelolaan dana desa merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pengorganisasian, perincian dan pertanggungjawaban dana Desa. Penyelenggaraan kewenangan desa sesuai dengan tradisi asli dan wewenang daerah tingkat desa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Berikut adalah tahapan tahapan dari pengelolaan alokasi dana desa :

##### **1. Perencanaan**

Menurut Syahrir (2021:102) Perencanaan adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dengan sistematis serta terencana untuk untuk menjamin dana desa dimanfaatkan secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan pembangunan desa. Perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan rencana seluruh pemangku kepentingan desa. Proses perencanaan meliputi:

- a) Musyawarah desa untuk mendiskusika serta menyepakati keutamaan perbaikan desa.
- b) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Tahunan Desa (RKPDDes).
- c) Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

##### **2. Pelaksanaan**

Menurut Sartono (2023:123) pelaksanaan keuangan desa adalah tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan desa yang bertujuan untuk merealisasikan program

dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes. Tahapan ini harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sedangkan menurut Raharjo (2020:14) Pelaksanaan pengelolaan dana desa adalah pendapatan dan penggunaan desa yang disalurkan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota. Rekening kas desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan tanda tangan kepala desa dan Kepala Urusan Keuangan. Desa yang tidak mempunyai fasilitas perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan Kepala Urusan Keuangan. Nomor rekening kas desa dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota. Bupati/Wali Kota melaporkan daftar nomor rekening kas desa kepada gubernur dengan tembusan melalui Kepala Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Laporan digunakan untuk mengontrol penggunaan dana transfer. Kepala Badan Urusan Keuangan dapat menyimpan sejumlah uang tertentu untuk memenuhi kebutuhan fungsional pemerintahan desa pengaturan jumlah uang tunai ditetapkan melalui Pedoman Bupati/Wali Kota dalam hal pengelolaan keuangan Desa.

Kepala Desa menugaskan Kepala Usaha dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya sesuai susunan arsip pelaksanaan rencana keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Pedoman Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa. dan Pedoman Kepala Desa tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang ditetapkan. Catatan pelaksanaan rencana pengeluaran terdiri atas:

- a) Rencana Kegiatan Desa dan Rencana Keuangan. Rencana kegiatan dan Rencana Keuangan memenuhi setiap tindakan, rencana pengeluaran yang diberikan, dan mengantisipasi penarikan dana untuk program yang direncanakan
- b) Rencana Operasional untuk Desa menetapkan rincian terkait lokasi, skala, estimasi biaya, target populasi, jadwal pelaksanaan, penanggung jawab anggaran, serta staf yang bertanggung jawab dalam menjalankan setiap kegiatan
- c) Rencana Biaya Anggaran memperinci harga-harga per unit untuk tiap aktivitas yang direncanakan.

### 3. Penatausahaan

Menurut Arifin (2021:104) Penatausahaan keuangan desa merupakan bagian penting dari pengelolaan dana desa yang mencakup pencatatan, penyimpanan,

pembukuan, dan pelaporan dana desa. Penatausahaan yang bagus akan membantu pemerintah desa dalam mengatur dana desa secara bertanggung jawab dan transparan.

Berikut adalah pengelolaan keuangan desa yang mencakup Penatausahaan :

- a) Perlu dijalankan oleh Bendahara Desa.
- b) Penulisan catatan atas setiap pemasukan dan pengeluaran yang terjadi.
- c) Proses penutupan buku dilakukan pada akhir setiap bulan.
- d) Bertanggung jawab atas dana dengan melalui pelaporan.
- e) Penyampaian laporan oleh kepala desa harus dilaksanakan setiap bulannya, dengan batas waktu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- f) Memanfaatkan Buku Kas Pembantu Pajak untuk mendukung pencatatan pemasukan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pajak. Buku Bank dipakai untuk mendukung pencatatan pemasukan dan pengeluaran yang terkait bersama transaksi perbankan dalam catatan kas umum.

#### 4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Menurut Sriyono (2021:123) Pelaporan Dana Desa yaitu Proses penyampaian informasi mengenai pemakaian dana desa untuk pihak yang terlibat, seperti pemerintah daerah, masyarakat desa, dan badan pengawas. Sedangkan Pertanggungjawaban Dana Desa yaitu Proses untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana desa, termasuk memastikan bahwa alokasi dana tersebut dipakai sesuai dengan perencanaan serta peraturan yang berlaku.

Tujuan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa:

- a) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa.
- b) Memastikan bahwa anggaran desa digunakan berdasarkan perencanaan dan peraturan yang berlaku.
- c) Memberikan pemberitahuan kepada penduduk desa mengenai pengalokasian dana desa.
- d) Menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pengelolaan dana desa di masa depan.

Bentuk Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa:

- a) Laporan pelaksanaan Anggaran
- b) Laporan Keuangan Pemerintah Desa (LKPD)
- c) Catatan Keuangan
- d) Buku Kas Umum Desa
- e) Bukti-bukti pengeluaran

Pihak yang Bertanggung Jawab:

- a) Kepala Desa: Bertanggung jawab atas penyampaian laporan dan pertanggungjawaban dana desa.
- b) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK): Bertanggung jawab atas penyampaian laporan realisasi kegiatan.
- c) Badan Permusyawaratan Desa : Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.

#### 5. Pengawasan Alokasi Dana Desa

Menurut Ermanto (2023:189) Pengawasan dana desa adalah langkah untuk memverifikasi bahwa dana tersebut benar-benar dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung tujuan pembangunan dan untuk meningkatkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi penduduk desa. Pengawasan terhadap alokasi dana desa menjadi kunci penting dalam memastikan penggunaan yang efisien, akuntabel, dan transparan, dengan tujuan akhirnya adalah mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Pihak-pihak yang Melakukan Pengawasan Alokasi Dana Desa:

- a) Pemerintah Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDDT), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri).
- b) Pemerintah Daerah: Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c) Masyarakat Desa: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), dan masyarakat desa.

Metode Pengawasan Alokasi Dana Desa:

- a) Pengawasan Pencegahan: Dilaksanakan sebelum penyaluran anggaran desa. Tujuannya memastikan penggunaan anggaran desa sesuai aturan dan tepat sasaran. Seperti memverifikasi dokumen perencanaan dan penganggaran desa, memastikan desa memiliki perangkat desa yang kompeten dalam mengelola dana desa, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada penduduk desa mengenai penggunaan anggaran desa.
- b) Pengawasan Berkelanjutan: Dilaksanakan selama dana desa sedang digunakan. Tujuannya adalah mengawasi dan mengevaluasi pemakaian dana desa agar sesuai rencana dan target. Seperti melakukan pemeriksaan dan penilaian lengkap terhadap pelaksanaan aktivitas yang didukung dari dana desa,

memastikan desa menjalankan pelaporan dana desa yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, melakukan pendampingan serta pembinaan kepada desa selama pengelolaan dana desa.

- c) Pengawasan Tindak Lanjut: Dilaksanakan setelah dana desa digunakan. Tujuannya memeriksa dana desa telah dimanfaatkan secara sungguh-sungguh dan profesional, serta melaporkan temuan-temuan pada tahap observasi yang sebelumnya. Seperti memeriksa laporan penggunaan dana desa, menindaklanjuti temuan-temuan pada tahap pengawasan sebelumnya, memberikan rekomendasi kepada desa untuk perbaikan pengelolaan dana desa di masa depan.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa merupakan proses yang kompleks dan melibatkan banyak pihak, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Pengertian Pengelolaan dana desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa.

#### **2.1.7. Partisipasi Masyarakat**

Menurut Hidayat (2019:25) partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif warga dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi program-program pembangunan di tingkat desa. Partisipasi masyarakat dapat mencakup berbagai kegiatan, mulai dari diskusi komunitas hingga partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan desa secara keseluruhan. Menurut Yusuf (2020:30) partisipasi sebagai proses di mana individu atau kelompok terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan desa, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Menurutnya, partisipasi masyarakat mencakup berbagai tingkatan, mulai dari memberikan masukan dalam forum perencanaan hingga terlibat langsung dalam implementasi proyek. Pentingnya partisipasi dalam memperkuat kapasitas masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah lokal, meningkatkan keadilan sosial, dan memperkuat kemandirian desa. Dia menekankan bahwa partisipasi bukan hanya tentang keterlibatan fisik, tetapi juga melibatkan aspek-aspek seperti akses terhadap informasi, keadilan dalam pengambilan keputusan, dan ketersediaan sumber daya yang diperlukan.

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti pengelolaan alokasi dana desa antara lain :

Amrin (2022) melaksanakan penelitian mengenai Analisis Pengelolaan Alokasi Dana di desa Balukhering Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, ada 4 (Empat) indikator yang belum sesuai yaitu melakukan pengeluaran sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan, Pengeluaran desa termasuk dengan belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran. Surat permintaan pembayaran bisa dilakukan sebelum barang atau jasa diterima dan pelaksana kegiatan tidak membuat pernyataan tanggungjawab belanja. Pelaksanaan penatausahaan secara keseluruhan telah berjalan baik dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tetapi memiliki keterlambatan pada pelaporan tiap bulan kepada Kepala desa. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Simpulan, perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa Balukhering telah berjalan sesuai Undang-Undang, sementara tahap pelaksanaan belum berjalan dengan baik.

Mildayanti dkk (2022) Analisis Alokasi Dana Desa di Desa Salo Palai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan tidak semua penerimaan dan pengeluaran ke rekening kas desa dan untuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban tidak dilaporkan setiap bulan tetapi pertahap. Dari hasil kelima pengelolaan keuangan: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, menunjukkan hasil bahwa Desa Salo Palai telah melaksanakan dengan baik, hanya saja ketidak sesuiannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014.

Puspitasari & Nur (2021) melakukan penelitian mengenai Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Bulu Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bulu Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri

telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti peraturan perundang-undangan langsung dari Bupati Kediri itu sendiri. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan, sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya. Proses penatausahaan yang belum maksimal seperti pencatatan yang tidak terperinci dan hanya dikendalikan oleh sistem. Terdapat juga faktor yang mempengaruhi prosesnya alokasi dana desa yaitu, faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor pendukung yakni Partisipasi masyarakat, Sarana dan Prasarana Sedangkan faktor penghambat yakni Sumber Daya Manusia, Petunjuk teknis pengelolaan alokasi dana desa yang setiap tahun berubah.

Mubarok & Farikhatul (2021) melaksanakan penelitian tentang Analisis Pengelolaan Dana Desa pada Desa Pranten Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan Anggaran Dana Desa dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan pertanggungjawaban. Pemanfaatan dana desa dialokasikan pada bidang penyelenggaran pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Kendala yang muncul antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya sistem, masalah kepemimpinan, kurangnya sosialisasi dan komunikasi, serta peran masyarakat yang rendah. Implikasinya, kedepan pemerintah desa setempat perlu meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan membangun sinergi dengan berbagai pihak terkait terutama dengan masyarakat.

Zulkarnain & Widi (2020) melaksanakan penelitian mengenai Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penemuan penelitian ini yaitu secara garis besar pengelolaan keuangan Desa Bojongasih Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 113/2014. Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya dalam perencanaan Desa tidak tepat waktu menyampaikan Raperdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan bertentangan dan tidak sesuai dengan Permendagri. Kemudian, laporan setiap bulan tidak disampaikan kepada

Kepala Desa. Serta pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah yang kurang maksimal.

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>PENELITI</b>	<b>JUDUL</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>HASIL</b>
1.	Amrin (2022)	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana di Desa Balukhering Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur	Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.	Hasil penelitian menunjukkan, ada 4 (Empat) indikator yang belum sesuai yaitu melakukan pengeluaran sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan, Pengeluaran desa termasuk dengan belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran. Surat permintaan pembayaran bisa dilakukan sebelum barang atau jasa diterima dan pelaksana kegiatan tidak membuat pernyataan tanggungjawab belanja. Pelaksanaan penatausahaan secara keseluruhan telah berjalan baik dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tetapi memiliki keterlambatan pada pelaporan tiap bulan kepada Kepala desa. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Simpulan, perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa Balukhering telah berjalan sesuai Undang-Undang, sementara tahap pelaksanaan belum berjalan dengan baik.
2.	Mildayanti dkk (2022)	Alokasi Dana Desa di Desa Salo Palai	Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban alokasi dana desa	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penelitian ini menunjukan tidak semua penerimaan dan pengeluaran ke rekening kas desa dan untuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban tidak dilaporkan setiap bulan tetapi pertahap. Dari hasil kelima pengelolaan keuangan, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, menunjukan hasil bahwa Desa Salo Palai telah melaksanakan dengan baik, hanya saja ketidak sesuiannya dengan Peraturan

				Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014.
3.	Puspitasari & Nur (2021)	Analisis pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bulu Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri	Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses Pengelolaan alokasi dana desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.</p> <p>Pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bulu Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti peraturan perundang-undangan langsung dari Bupati Kediri itu sendiri. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan, sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya. Proses penatausahaan yang belum maksimal seperti pencatatan yang tidak terperinci dan hanya dikendalikan oleh sistem. Terdapat juga faktor yang mempengaruhi prosesnya alokasi dana desa yaitu, faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor pendukung yakni Partisipasi masyarakat, Sarana dan Prasarana Sedangkan faktor penghambat yakni Sumber Daya Manusia, Petunjuk teknis pengelolaan alokasi dana desa yang setiap tahun berubah.</p>
4.	Mubarok & Farikhatul (2021)	Analisis Pengelolaan Dana Desa, pada Desa Pranten Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.	Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan Anggaran Dana Desa dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan pertanggungjawaban. Pemanfaatan dana desa dialokasikan pada bidang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Kendala yang muncul antara lain rendahnya kualitas sumber daya</p>

				manusia, minimnya sistem, masalah kepemimpinan, kurangnya sosialisasi dan komunikasi, serta peran masyarakat yang rendah. Implikasinya, kedepan pemerintah desa setempat perlu meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan membangun sinergi dengan berbagai pihak terkait terutama dengan masyarakat.
5.	Zulkarnain & Widi (2020)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih Kabupaten Sukabumi Jawa Barat	Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.	Secara garis besar pengelolaan keuangan Desa Bojongasih Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 113/2014. Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya dalam perencanaan Desa tidak tepat waktu menyampaikan Raperdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan bertentangan dan tidak sesuai dengan Permendagri. Kemudian, laporan setiap bulan tidak disampaikan kepada Kepala Desa. Serta pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah yang kurang maksimal.

Sumber : Penelitian Terkait (2024)

### 2.3. Kerangka Konseptual

Menurut Albar & Umami (2021:49) Kerangka Konseptual merupakan suatu model yang memahami bagaimana suatu hipotesis dihubungkan dengan elemen-elemen penting yang diketahui dalam suatu isu tertentu. adalah model yang diperhitungkan tentang bagaimana suatu hipotesis dihubungkan dengan berbagai elemen yang telah diakui sebagai masalah yang signifikan. Menurut Arikunto (2020:132) Kerangka konseptual merupakan gambaran sistematis tentang hubungan antara faktor-faktor yang akan diteliti. Kerangka ini membantu peneliti dalam menjelaskan dan menganalisis data penelitian.

Dwiyanto (2020:15) Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu proses yang mencakup persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, perincian dan pertanggungjawaban dana desa yang diselesaikan secara tepat, transparan, serta akuntabel. Perencanaan artinya pemerintah Desa mencari tahu bagaimana

menggunakan uang desa sesuai perkembangan serta kebutuhan desa, apakah untuk memperbaiki infrastruktur atau memperindah desa.

Menurut Ramantha (2019:120) Penatausahaan keuangan desa adalah proses pencatatan, penyimpanan, dan pelaporan keuangan desa yang dilakukan secara tertib, teratur, dan sistematis untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan akuntabel. Kepala desa harus memutuskan bagaimana uang desa akan digunakan, dan pastikan bahwa semua petugas keuangan desa telah ditetapkan sebelum tahun anggaran dimulai, sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa. Berikutnya pelaksanaan yaitu tahap penggunaan dana desa untuk membayar program dan kegiatan yang telah disepakati dalam musyawarah desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Basri 2022:130). Saat rencana keuangan desa dijalankan, seperti bagaimana uang desa diterima dan digunakan. Semua uang yang masuk dan keluar dari Desa dicatat dalam rekening bank desa.

Penggunaan dana desa di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dilaporkan secara berkala dan final sesuai dengan peraturan bupati. Laporan disampaikan secara bertahap. Pertama, kepala desa membuat laporan kepada tim pendamping kecamatan. Tim pendamping kecamatan kemudian membuat laporan desa dan menyampaikannya kepada bupati sebagai dasar penyaluran dana berikutnya.


Pelaporan dana desa dilakukan secara rutin dan berkala. Laporan terakhir terkait penggunaan dana desa wajib dibuat sesuai peraturan resmi yang berlaku. Alur pelaporan dimulai dari kepala desa kepada kelompok bantuan di wilayahnya. Kelompok bantuan kemudian membuat laporan untuk wilayahnya, yang selanjutnya disampaikan kepada pejabat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas penggunaan dana desa. Selama cara penyampaian laporan penggunaan alokasi dana desa, kepala desa diharapkan dapat memberikan laporan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Apabila laporan tidak diserahkan sesuai jadwal yang ditentukan, Bupati berwenang untuk menunda pencairan dana ke tahap berikutnya dan dapat mengurangi alokasi dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten untuk tahun berikutnya. Hal ini sesuai dengan penilaian dari tim pengendali kabupaten dan tim pendukung kecamatan yang ditunjuk oleh Bupati. Selanjutnya, kepala desa juga diwajibkan untuk mengirimkan laporan tentang pelaksanaan rencana anggaran belanja pemerintah desa setiap tahunnya kepada bupati atau walikota. Laporan pertanggungjawaban ini mencakup realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan

belanja desa, yang disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati atau Walikota melalui kepala desa setempat pada akhir setiap tahun anggaran.

Ada beberapa hal yang memengaruhi bagaimana alokasi dana desa dikelola di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Ada faktor yang membantu dan ada faktor yang menghambat. Faktor yang membantu mencakup partisipasi masyarakat serta adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan faktor yang menghambat termasuk sumber daya manusia yang kurang, perubahan petunjuk teknis pengelolaan alokasi dana desa setiap tahun, dan masalah komunikasi.

Pemerintah Daerah Bekasi telah memberikan arahan khusus mengenai cara paling umum dalam mengawasi alokasi dana desa melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penerapan dana desa di Kabupaten Bekasi didasari oleh kenyataan bahwa desa memerlukan pendanaan yang lebih memadai dan tepat guna untuk meningkatkan peran mereka dalam wilayah provinsi, demi mencapai kemandirian. Pemerintah Kabupaten Bekasi yakin bahwa dengan mengalokasikan lebih banyak sumber daya kepada desa, partisipasi masyarakat dalam perencanaan wilayah akan meningkat. Hal ini dikarenakan desa dapat secara langsung terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di wilayahnya. Namun, perlu diingat bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi siklus ini, baik secara positif maupun negatif. Berikut adalah gambaran kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini :



**Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual**  
**Sumber : Penulis (2024)**